

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan data pada BAB IV, kesimpulan yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

Proses sertifikasi halal yang diterapkan oleh LPH IAIN Syekh Nurjati Cirebon terhadap UMKM menunjukkan karakteristik pendekatan yang komprehensif, mencakup verifikasi langsung di lapangan, edukasi berkelanjutan kepada pelaku usaha, serta pendampingan teknis secara intensif. LPH berperan tidak hanya sebagai pelaksana administratif, tetapi juga sebagai fasilitator pembentukan kesadaran dan pemahaman UMKM terhadap pentingnya standar halal yang meliputi aspek bahan, proses produksi, alat yang digunakan, hingga prinsip kebersihan dan kesucian (thaharah) dalam sistem jaminan produk halal. Proses sertifikasi mengikuti tahapan sistematis mulai dari sosialisasi, pendaftaran, survei lapangan, verifikasi bahan dan proses, hingga pengajuan fatwa halal. Pendamping halal memainkan peran sentral dalam menjembatani pelaku UMKM dengan ketentuan formal yang ditetapkan oleh BPJPH dan MUI.

Mekanisme ini secara umum efektif, terbukti dari banyaknya pelaku UMKM yang berhasil memperoleh sertifikat halal dan merasakan dampak positif seperti peningkatan kepercayaan konsumen serta pengetahuan tentang produk halal. Namun, efektivitas proses juga dipengaruhi oleh faktor internal seperti pemahaman pelaku usaha dan kesiapan dokumen.

1. LPH memastikan kepatuhan UMKM terhadap standar halal BPJPH melalui pengawasan langsung di tempat produksi, verifikasi bahan baku dan kehalalannya, pendampingan bertahap selama proses sertifikasi, pencatatan

- dan dokumentasi yang sistematis, serta survei dan monitoring berkala. Fokus pengawasan tidak hanya pada bahan baku, tetapi juga proses produksi dan kebersihan untuk memastikan produk benar-benar halal sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.
2. Proses sertifikasi halal oleh LPH IAIN Syekh Nurjati Cirebon dilakukan secara komprehensif dengan menekankan survei langsung, verifikasi bahan, pendampingan aktif, serta input data sistematis. Mekanisme ini tidak hanya menjamin kepatuhan terhadap standar halal, tetapi juga membangun pemahaman pelaku UMKM terhadap pentingnya produk yang halal dan thayyib. Prosedur yang terstruktur ini memastikan bahwa setiap produk yang bersertifikat telah melewati pengawasan ketat dan sesuai regulasi BPJPH

B. Implikasi

Berdasarkan hasil penelitian, dapat diidentifikasi beberapa implikasi sebagai berikut :

Bahwa pendekatan edukatif dan pendampingan intensif yang dilakukan oleh LPH IAIN Syekh Nurjati Cirebon memberikan dampak praktis yang signifikan bagi pelaku UMKM. Peningkatan pemahaman terhadap prinsip-prinsip kehalalan, kedisiplinan dalam pencatatan dokumen, pemilihan bahan baku yang tersertifikasi, serta kebersihan dalam proses produksi menjadi bagian dari transformasi yang terjadi di kalangan UMKM. Hal ini menunjukkan bahwa proses sertifikasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga mendorong perubahan perilaku produksi yang lebih sesuai dengan standar halal.

Dari sisi kelembagaan, LPH memainkan peran penting sebagai katalisator dalam membentuk ekosistem industri halal yang terstruktur dan berkelanjutan. Kolaborasi antara LPH, pendamping halal, dan pelaku UMKM tidak hanya mempercepat proses sertifikasi, tetapi juga memperkuat jaringan kerja sama lokal yang mendukung target nasional sertifikasi halal. Kegiatan pendampingan

juga berkontribusi dalam membangun kepercayaan antara lembaga dan masyarakat pelaku usaha, yang sangat penting dalam keberlanjutan sistem jaminan halal.

Secara regulatif, temuan dalam penelitian ini mengindikasikan perlunya penyesuaian kebijakan dalam bentuk penyederhanaan prosedur sertifikasi, khususnya untuk pelaku UMKM yang masih memiliki keterbatasan dalam sumber daya dan literasi administratif. Regulasi idealnya mampu menjaga standar tanpa menghambat akses UMKM terhadap sertifikasi halal. Oleh karena itu, perluasan program edukasi halal secara berkala menjadi penting agar lebih banyak pelaku usaha yang memahami substansi proses sertifikasi dan siap secara teknis maupun administratif.

C. Rekomendasi

Berdasarkan hasil temuan dan implikasi yang telah diidentifikasi, terdapat sejumlah rekomendasi strategis yang dapat diajukan untuk memperkuat efektivitas proses sertifikasi halal UMKM di Kota Cirebon.

Pertama, bagi LPH IAIN Syekh Nurjati Cirebon, disarankan untuk memperkuat sistem pelatihan awal atau *pre-assessment training* guna memberikan pemahaman awal kepada pelaku UMKM sebelum mereka memasuki tahapan sertifikasi. Pelatihan ini akan membantu mengurangi kendala administratif dan teknis selama proses berlangsung. Selain itu, LPH juga perlu mengembangkan dan memanfaatkan platform digital yang terintegrasi langsung dengan sistem BPJPH agar pelaku usaha dapat dengan mudah mendokumentasikan, mengunggah, dan memverifikasi bahan-bahan halal secara real-time dan efisien.

Kedua, bagi pelaku UMKM, kesiapan administratif dan keterbukaan terhadap proses verifikasi menjadi faktor krusial dalam kelancaran sertifikasi. Pelaku usaha perlu menunjukkan sikap kooperatif terhadap arahan pendamping halal serta proaktif dalam menyiapkan dokumen dan bahan baku yang telah

tersertifikasi. Pembentukan komunitas atau forum UMKM halal juga direkomendasikan sebagai wadah berbagi informasi, pengalaman, dan solusi bersama atas hambatan yang dihadapi dalam proses sertifikasi, sehingga dapat menumbuhkan semangat kolektif dalam mewujudkan ekosistem halal yang berdaya saing.

Ketiga, bagi pemerintah dan regulator seperti BPJPH maupun kementerian terkait, penting untuk menyediakan insentif atau subsidi bagi pelaku UMKM, terutama usaha mikro yang memiliki keterbatasan finansial. Insentif ini dapat berupa bantuan biaya sertifikasi, pelatihan gratis, atau kemudahan akses perizinan. Di samping itu, integrasi program sertifikasi halal dengan kebijakan pemberdayaan UMKM secara nasional perlu diupayakan agar tercipta sinergi lintas sektor. Dengan demikian, sertifikasi halal bukan hanya menjadi kewajiban formal, tetapi juga menjadi bagian integral dari strategi peningkatan daya saing dan keberlanjutan usaha mikro dan kecil di Indonesia.

